

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MAGETAN**

**I. Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan, merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Bupati dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**II. Fungsi**

**1. FUNGSI KEPALA BAKESBANGPOL**

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan mempunyai tugas tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan tugas Kesekretariatan, Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Bidang Politik Dalam Negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusun kebijakan teknis dan strategis pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
2. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pembangunan sistem politik dalam negeri;
3. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa serta kewaspadaan nasional;
4. Pelaksanaan kajian strategis dibidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional serta bidang politik dalam negeri;
5. Pelaksanaan fasilitasi penegakan hak azasi manusia;
6. Pelaksanaan koordinasi bersama lembaga instansi terkait dalam kegiatan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
7. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan pelaporan kegiatan Badan; dan

8. Pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi, koordinasi, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Pengelolaan urusan surat-menurut, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
2. Penyusunan perencanaan kegiatan Badan;
3. Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
4. Pengelolaan urusan kepegawaian;
5. Pengelolaan urusan keuangan;
6. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
7. Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
8. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan antar bidang;
9. Pengkoordinasian penyusunan program setiap bidang;
10. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pada masing-masing bidang; dan
11. Pelaksanaan tugas - tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

### **a. Tugas Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

1. Merencanakan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan laporan;
2. Mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan;
3. Melakukan analisa data dan penyusunan program kegiatan;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
5. Menyusun laporan hasil kegiatan; dan
6. Melaksanakan tugas - tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**b. Tugas Subag Keuangan**

1. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan anggaran keuangan;
2. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
3. Menyelenggarakan tata usaha keuangan;
4. Menyiapkan bahan laporan pertanggung jawaban keuangan;
5. Menyelenggarakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
6. Menyelenggarakan tata usaha gaji pegawai;
7. Melaksanakan evaluasi anggaran; dan
8. Melaksanakan tugas - tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**c. Tugas Subag Umum dan Kepegawaian**

1. Melaksanakan urusan surat-menyerat dan pengetikan;
2. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa;
3. Melaksanakan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
4. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
5. Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
6. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan buku induk dan mutasi pegawai;
7. Mengurus kenaikan pangkat pegawai;
8. Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
9. Mengurus kesejahteraan pegawai; dan
10. Melaksanakan tugas - tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan**

Bidang ideologi dan wawasan kebangsaan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penetapan kebijakan operasional dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian dan koordinasi kegiatan dibidang ideologi dan wawasan kebangsaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi;

1. Pengumpulan dan menghimpun serta sistematika data dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program kegiatan dibidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
2. Pengumpulan bahan penyusunan program fasilitasi kegiatan pembangunan ideologi dan wawasan kebangsaan;
3. Pengkoordinasian tugas dan program kegiatan pembinaan ketahanan ideologi dan wawasan kebangsaan serta bela negara;
4. Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dibidang ketahanan ideologi dan wawasan kebangsaan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
6. Melaksanakan tugas - tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang ideologi dan wawasan kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

**a. Tugas Subid Ideologi**

1. Mengumpulkan bahan penyusunan program kegiatan pembinaan dibidang ideologi negara;
2. Melaksanakan fasilitasi peningkatan pemahaman ideologi negara bagi golongan, etnis, suku bangsa, generasi muda, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. Melaksanakan fasilitasi peningkatan pemahaman ideologi negara bagi aparatur pemerintah;
4. Menyelenggarakan koordinasi kerjasama dengan lembaga terkait dalam kegiatan pembangunan ideologi negara;
5. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan ideologi negara; dan
6. Melaksanakan tugas - tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

**b. Tugas Subid Wawasan Kebangsaan**

1. Mengumpulkan bahan penyusunan program kegiatan pembinaan di bidang wawasan kebangsaan;
2. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kwalitas pemahaman wawasan kebangsaan bagi generasi muda dan etnis serta tokoh agama dan masyarakat dalam upaya bela negara;
3. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kwalitas pemahaman wawasan kebangsaan bagi aparatur pemerintah;
4. Melakukan analisa pengkajian penetapan kebijakan wawasan kebangsaan dalam rangka bela negara dan penghargaan nilai-nilai sejarah bangsa;
5. Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait kebijakan wawasan kebangsaan dalam rangka bela negara dan penghargaan nilai-nilai sejarah bangsa;
6. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam kegiatan implementasi kebijakan wawasan kebangsaan; dan
7. Melaksanakan tugas - tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

**4. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kewaspadaan Nasional**

Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam penetapan kebijakan umum dibidang kewaspadaan dini dan kebijakan integren keamanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan koordinasi penetapan kebijakan operasional dibidang kewaspadaan dini dan integren keamanan serta penanganan konflik sosial;
2. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan dibidang kewaspadaan dini dan kerjasama integren keamanan;
3. Pengumpulan dan penyusunan informasi serta sistematisasi data dalam rangka penyusunan program

- kegiatan bidang kewaspadaan nasional dan intelejen keamanan;
4. Penyelenggaraan koordinasi program kegiatan pembinaan kewaspadaan dini dan intelejen keamanan dalam kerangka kewaspadaan nasional;
  5. Menyelenggarakan fasilitasi penanganan konflik sosial dan konflik pemerintahan;
  6. Penyelenggaraan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini dan intelejen keamanan;
  7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dibidang kewaspadaan nasional; dan
  8. Melaksanakan tugas - tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### **a. Tugas Subid Kajian Strategis**

1. Mengumpulkan bahan informasi dalam rangka program strategi kewaspadaan dini dan intelejen keamanan;
2. Melaksanakan koordinasi lembaga terkait dalam pelaksanaan strategi kewaspadaan dini dan intelejen keamanan;
3. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kajian strategi bidang kewaspadaan dini dan intelejen keamanan;
4. Melakukan fasilitasi peningkatan pemahaman aparatur kesatuan bangsa dalam bidang kewaspadaan dini dan intelejen keamanan;
5. Melakukan koordinasi dalam upaya antisipasi dan penanganan konflik sosial dan konflik pemerintahan;
6. Melakukan kegiatan pemantapan komunitas intelejen daerah (kominda) dalam antisipasi permasalahan yang timbul dalam masyarakat;
7. Melakukan identifikasi gejala konflik sosial dan kerusuhan massa;
8. Melakukan evaluasi dan pelaporan dibidang kegiatan pengkajian strategis dan intelejen keamanan; dan
9. Melaksanakan tugas - tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional.

**b. Tugas Subid Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya**

1. Mengumpulkan bahan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan program dibidang daya tahan perekonomian dan sosial budaya;
2. Melakukan koordinasi kerja sama dengan lembaga terkait bidang ketahanan ekonomi regional kultur sosial dan budaya masyarakat;
3. Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam penguatan daya daya tahan ekonomi dan sosial budaya;
4. Melakukan kajian potensi peningkatan ketahanan sumber daya alam, perdagangan, investasi dan fiskal;
5. Melakukan kajian potensi peningkatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat;
6. Melakukan kajian peningkatan sumber daya aparatur dalam penanganan konflik sosial;
7. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya; dan
8. Melaksanakan tugas - tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional.

Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional.

**5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Politik Dalam Negeri**

Bidang Politik dalam Negeri mempunyai tugas menetapkan kebijakan operasional serta melaksanakan kegiatan dan pembinaan dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan dan kelembagaan partai politik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan, penghimpunan dan sistematisasi data informasi dalam rangka penyusunan program kegiatan penetapan kebijakan operasional bidang politik;
2. Penghimpunan data keberadaan jumlah partai politik, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;

3. Menyelenggarakan koordinasi dalam rangka fasilitasi pendidikan dan pengembangan sistem politik;
4. Menyelenggarakan fasilitasi sosialisasi undang – undang partai politik bagi aparatur, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
5. Melaksanakan forum komunikasi dan konsultasi bagi fungsionaris partai politik, ormas, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
6. Melakukan identifikasi kegiatan partai politik, ormas, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
7. Melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pemahaman sosial politik dan kemasyarakatan;
8. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan bidang politik dalam negeri; dan
9. Melaksanakan tugas - tugas dinas lain yang diberikan Kepala Badan.

Bidang Politik dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

**a. Tugas Subid Kelembagaan Parpol**

1. Menghimpun informasi dalam rangka membangun kerangka hubungan lembag legislatif dan Lembaga Penyelenggaraan Pemilu, Lembaga penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serta lembaga pemilihan kepala desa;
2. Melakukan koordinasi dengan Lembaga legislatif dan lembaga penyelenggara pemilu serta partai politik dalam rangka fasilitasi pengembangan sistem politik;
3. Melakukan koordinasi dalam pelayanan konsultasi dengan lembaga legislatif dalam rangka fasilitasi proses pergantian antar waktu anggota DPRD;
4. Melaksanakan sosialisasi undang-undang politik bagi aparatur, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta fungsionaris partai politik;
5. Melakukan penghimpunan dan penyusunan keberadaan jumlah lembaga politik dan kegiatan partai politik;

6. Melakukan evaluasi dan pelaporan tentang kegiatan pelayanan fasilitasi hubungan lembaga legislatif, lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga antar partai politik; dan
7. Melaksanakan tugas - tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.

**b. Tugas Subid Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Hak Asasi Manusia**

1. Melakukan kajian membangun kerangka hubungan dengan organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat;
2. Melaksanakan fasilitasi pendidikan Hak Asasi Manusia bagi aparatur dan organisasi masyarakat;
3. Melaksanakan koordinasi dan pelayanan konsultasi dalam rangka pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
4. Melaksanakan fasilitasi forum komunikasi dan konsultasi masyarakat dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta lembaga pemerintah terkait;
5. Melakukan penghimpunan dan penyusunan keberadaan jumlah kelembagaan organisasi dan kegiatan lembaga;
6. Melakukan evaluasi monitoring dan pelaporan keberadaan lembaga organisasi kemasyarakatan;
7. Menyelenggarakan fasilitasi pertemuan rutin Dewan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam rangka menggalang persatuan dan kesatuan;
8. Melaksanakan tugas - tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.

Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.